



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA  
NOMOR 405 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA NOMOR 401 TAHUN 2024 TENTANG  
PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian perubahan dasar hukum dengan memedomani angka 2 huruf a dan angka 3 amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 diumumkan tanggal 20 Agustus 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a berdasarkan angka 2 dan angka 3 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/ PL.02.2-SD/2024 bertanggal 23 Agustus 2024 Tentang Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Teluk Wondama Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 257 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024;
8. Surat Dinas KPU Nomor:1692/PL.02.2-SD/2024 Tentang Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- 9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 263 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA NOMOR 405 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA NOMOR 401 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2024;
- KESATU : Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Teluk Wondama sebanyak 26.513 pemilih;
- KEDUA : Jumlah Akumulasi Suara Sah Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024 sebesar 20.062 (dua puluh ribu enam puluh dua) Suara Sah;
- KETIGA : Menetapkan jumlah Suara Sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) berdasarkan jumlah penduduk pemilih tetap pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Jumlah Suara Sah paling sedikit 10% dari akumulasi Suara Sah pada Diktum KEDUA sebesar 20.062 atau  $10/100 \times 20.062$  sama dengan 2.007 Suara Sah sebagai Persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor 401 Tahun 2024 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Rasiei

Pada Tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA

Ttd.

YUSTINUS RUMABUR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TELUK WONDAMA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Adinata Malem Karina Sitepu

